

MENGGUGAH PARTISIPASI KAUM PEREMPUAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh: Nanik Triandayani*

Abstract

This article describes the relation woman and corruption, and woman's participation to fight against the corruption. Woman can be the corruptor direct or indirectly. Woman can be a supported factor for their husbands to corrupt. Even though, like man, woman has some capacities to fight against corruption that increases in every bureaucracy in this country. This participation is not only interpreted and focus in formal area, but also in informal area. As housewife, woman can manifest this struggle by educating good moral to every member of family. As a wife, woman can influences husbands behavior.

الخلاصة

قدمت هذه المقالة العلاقة بين المرأة وجريمة الفساد ودورها في إبادة هذه الجريمة. ومن الممكن أن تكون المرأة فاعلة لهذه الجريمة، مباشرة أم غير مباشرة وكانت المرأة نفسها من العوامل الدافعة إلى ارتكابها. ومع ذلك، أن لها الفعاليات التي تستطيع بها أن تشترك في إبادة جريمة الفساد في المؤسسات الرسمية و غير رسمية باعتبارها ربة البيت لبناء الأخلاق المحمودة في داخل أسرتها.

Kata kunci: menggugah, partisipasi, perempuan, dan korupsi.

*Dosen Universitas Bayangkara Jakarta Raya dan Alumni Program Pascasarjana FH UI

A. Pendahuluan

Di tengah pemerintah gencar berupaya mengurangi korupsi, dan ditambah kondisi keuangan negara yang tengah kembang kempis menghadapi tekanan harga minyak mentah yang terus melambung, masyarakat dikejutkan dengan ditemukannya penyelundupan BBM. Dengan penangkapan itu, pemerintah berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp. 52 milyar, kalau kegiatan ini dibiarkan terus-menerus setiap tahunnya negara dirugikan Rp.8,8 triliun.

Ujian alam, kecelakaan pesawat terbang dan ledakan bom Bali kembali terulang, nilai tukar melemah serta kenaikan BBM membuat harga-harga mulai merangkak naik membuat rakyat yang sudah susah menjadi lebih menderita. Kondisi yang sangat memprihatinkan ini ditambah dengan kejutan-kejutan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, yang seolah menjadi *sensation maker*. Usulan kenaikan gaji belum hilang juga dari ingatan sekarang yang lagi menghebohkan yaitu adanya dugaan di kalangan DPR menjalankan praktik-praktik percaloan untuk dana-dana pasca bencana.

Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan reformasi di bidang hukum, ekonomi, sosial dan kinerja pemerintahan justru menjadi bagian kolosal hingar bingarnya korupsi di tanah air. Bukti menunjukkan korupsi sudah menembus segala ruang dan wilayah korupsi sekarang ini sudah merambah segala sektor kehidupan tanpa terkecuali gedung parlemen. Terbukti sudah cukup banyak anggota DPR secara berjamaah menggerogoti uang negara dengan berkorupsi ria.

Di Indonesia orang melakukan korupsi tanpa bersalah, bahkan bangga karena korupsi dilakukan secara kolektif. Seolah kalau korupsi dilakukan secara bersama-sama, dosa korupsi menjadi kecil karena sudah dibagi-bagi. Munculnya istilah korupsi berjamaah menggelikan sekaligus memalukan.

Sudah tujuh tahun lebih reformasi berjalan, hampir tidak ada perbaikan signifikan dalam penegakan hukum, pemberantasan KKN dan kehidupan ekonomi. Padahal seluruh teori dan konsep sudah habis dikeluarkan, tak ada yang tersisa untuk ditawarkan bahkan teori penyebab ketidakmanjuran teori yang dipakaipun sudah habis penegakan hukum tetap amburadul, ekonomi kian buruk karena KKN kian menggila.¹

Hukum yang seharusnya menjadi pilar penegak keadilan dan kebenaran, justru dijadikan tameng untuk melindungi kepentingan para koruptor. Begitu susah dan berlikunya proses untuk menangani suatu kasus korupsi. Hal ini

¹M. Mahfud MD (2005), "Sudah Habis Teori di Gudang" dalam *Kompas*, 11 Oktober 2005, p. 6.

membuat rakyat semakin gamang dan apatis terhadap proses-proses korupsi karena ujungnya sudah bisa diprediksi.

Menurut Satjipto Raharjo pernyataan Indonesia adalah berdasarkan hukum belum menjawab persoalan secara rampung, melainkan masih membawa banyak permasalahan dibelakangnya. Untuk pemberantasan korupsi di Indonesia tetap berjalan dan dijalankan menurut hukum. Ironisnya, kalau hukum itu diterima, dipahami, dan dijalankan menurut syarat klasik, peran hukum dalam pemberantasan korupsi akan jauh panggang dari api. Malah alih-alih hukum berperan besar, hukum justru bisa menghambat pemberantasan korupsi.²

Mengamati praktik negara hukum Indonesia, terutama akhir-akhir ini terkesan kuat kita masih berhenti pada konsep awal negara hukum, yaitu sebagai negara hukum formal. Para pelaku hukum kita masih amat didominasi "kutak-katik" peraturan dan menganggap, melindungi kemerdekaan individu adalah segalanya (*sic*). Dengan praktik negara hukum seperti itu, kita menjadi tertinggal jauh oleh konsep negara hukum modern yang substansial, yang berusaha untuk menggunakan hukum untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.³

Sekarang ini semua berharap memiliki lembaga peradilan yang independen, bebas dari intervensi teori justru yang kita saksikan adalah lembaga peradilan yang rentan terhadap bujukan aneka suap dan aroma korupsi masih menyelimuti di setiap sendi aparat penegak hukum. Di era reformasi lembaga peradilan dan aparat penegak hukum tidak dipercaya oleh masyarakat, fenomena seperti ini merupakan sesuatu yang berbahaya bagi perjalanan berbangsa dan bernegara.

Banyaknya persoalan yang dihadapi bangsa ini sudah saatnya melirik potensi yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dan diberdayakan yaitu kaum perempuan. Mengingat dalam perspektif Islam kedudukan perempuan berada pada lingkup prinsip-prinsip pokok persamaan antara manusia, yaitu persamaan antara laki-laki dan perempuan. Faktor utama yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah semata, seperti yang tercantum dalam surat an-Nisâ ayat 32 yang menyatakan, "*Bagi kaum pria ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.*"

² Satjipto Rahardjo (2005), "Berantas Korupsi, Berpikirlah Luar Biasa" dalam *Kompas*, 14 April, p.4.

³ Satjipto Rahardjo (2002), "Indonesia Jangan Menjadi Negara Hukum Kacangan" dalam *Kompas*, 19 Agustus, p. 4.

Menjelang Pemilu 2004 yang lalu, suara-suara perempuan dan penggiat gerakan perempuan gencar mensosialisasikan pentingnya pemberdayaan perempuan. Sayangnya lebih memfokuskan di wilayah politik khususnya untuk posisi di parlemen. Namun persoalan selanjutnya, permasalahan korupsi nampaknya kurang menjadi fokus perhatian yang memadai oleh penggiat perempuan

Dalam pemberantasan korupsi selama ini kaum perempuan belum aktif melibatkan dan memberdayakan diri secara optimal, kenyataannya korupsi bukan hanya didominasi laki-laki dan kaum perempuan pun yang menjadi pelaku korupsi, sudah tidak bisa dihitung dengan jari. Mengingat peran perempuan baik di wilayah domestik maupun di ranah publik sangat strategis, sudah saatnya perempuan diberdayakan khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ada dua permasalahan yang menurut penulis perlu dibahas, adakah keterlibatan kaum perempuan dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi? Apakah yang bisa dilakukan kaum perempuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?

B. Perempuan dan Korupsi

Secara hakiki, korupsi adalah suatu bentuk kekerasan struktural dan kekerasan budaya. Sebagai kekerasan struktural, korupsi didukung dan dihidupi struktur-struktur hubungan antar manusia yang bersifat tidak adil, menindas yang lemah, menguntungkan *elite*, yang telah berlangsung lama dan mendalam. Sebagai kekerasan budaya korupsi didukung anggapan kuat dan mendalam serta keyakinan yang dikdaya bahwa melakukan korupsi itu normal, wajar, tidak apa-apa dan boleh-boleh saja.⁴

Ironisnya korupsi ternyata bukan hanya domain laki-laki, ini terbukti dengan adanya indikasi keterlibatan kaum perempuan dalam kegiatan korupsi. Kaum perempuan ternyata tidak kebal terhadap virus ini, yaitu dengan ditandai beberapa anggota DPR, KPU atau yang sedang menduduki posisi strategis di ranah publik berurusan dengan pihak berwajib karena korupsi. Ini menunjukkan korupsi tidak mengenal jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan ternyata dengan mudah bukan hanya sekedar terkontaminasi korupsi namun sekaligus menjadi pelaku tindak pidana korupsi.

Melihat korupsi di Indonesia saat sekarang, Syahrir cenderung menyebut korupsi sebagai penyakit kanker pada stadium yang tidak bisa lagi disembuhkan

⁴ Limas Sutanto (2005), "Korupsi dan Struktur Budaya" dalam *Kompas*, 25 Juni 2005. p.5.

yaitu kanker terminal sehingga kita tinggal menunggu matinya sang penderita, yaitu negara Republik Indonesia.⁵

Dengan ditangkapnya mantan hakim tinggi Yogyakarta Harini W, oleh Komite Pemberantasan Korupsi, membuktikan sederetan pelaku korupsi bukan hanya dilakukan kaum laki-laki, dan penangkapan ini menunjukkan bahwa mafia peradilan benar ada dan nyata. Sebagai bangsa yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa seolah mata kita dicolok oleh Tuhan agar kita membuka mata hati lebar-lebar bahwa para hakim, jaksa, hakim tinggi dan apapun sebutan dan jabatannya adalah tetap manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan.

Era globalisasi yang identik dengan budaya *konsumerisme* dan *materialisme* merupakan sesuatu yang sulit dihindari. Budaya *hedonisme* telah mengubah alam sadar manusia sehingga segala sesuatunya diukur dari kebendaan. Penampilan yang berpatokan materi dijadikan ukuran untuk menilai kesuksesan seseorang dengan mengabaikan tatanan nilai dan moral.

Masalah KKN sering hanya dapat dirasakan, diduga dan amat sulit dibuktikan lewat jalur hukum. Namun masalah sebenarnya sudah menjadi pengetahuan umum, bahkan karena prestasinya seorang aktivis dalam suatu lokakarya belum lama ini menyatakan lembaga peradilan telah menjadi "Balai Lelang Keadilan".⁶

Al-Qur'an dengan gamblang mengingatkan bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, selanjutnya di dalam surah at-Thaghâbun ayat 14 ditegaskan, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya diantara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka..."⁷ Ayat 15 menambahkan, "Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan; Di sisi Allah-lah pahala yang besar."

Ini menyiratkan bahwa kaum perempuan dan anak-anak secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kepribadian suami dalam melakukan perbuatan dan tindakan yang tidak terpuji yang dilarang oleh agama. Perempuan dapat secara langsung maupun tidak langsung menjadi pelaku korupsi, tetapi ada kemungkinan kaum perempuan bisa menjadi faktor pendorong para suami melakukan tindak pidana korupsi. Aneka tuntutan dan kebutuhan diluar batas kemampuan membuat para suami mengambil jalan pintas di luar kapasitasnya yang pada akhirnya merugikan uang rakyat dan negara, fenomena inilah yang terjadi di masyarakat.

⁵ Syahrir (2004), "Korupsi di Indonesia Kanker Terminal" dalam *Surga Para Koruptor*, Ed. HCB Dharmawan, Al Soni BL de Rosari, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, p. 40.

⁶ Harry Ponto (2005), "Reformasi Hukum Indonesia. Menunggu Rasa Malu" dalam *Jihad Melawan Korupsi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, p. 37.

Abdul Rahman Ibn Khaldun mengungkapkan sebab utama orang melakukan korupsi adalah adanya nafsu untuk hidup mewah dalam kelompok yang memerintah. Dalam menghadapi korupsi yang endemik dan sistemik bukan sesuatu yang mudah karena korupsi sudah meluas ke semua ruang kehidupan dari hulu hingga hilir masuk ke dalam sistem politik, ekonomi dan hukum.

Al-Qur'an dan al-Hadist telah berbicara banyak tentang perempuan, mengangkat derajat perempuan pada kedudukannya yang terhormat. Bahkan untuk menunjukkan pentingnya kedudukan wanita, dalam al-Qur'an terdapat surat yang bernama an-Nisa, artinya wanita. Selain al-Qur'an, terdapat berpuluh-puluh hadis (Sunah) Nabi Muhammad yang berbicara mengenai kedudukan perempuan dalam Hukum dan Masyarakat.⁸

Menurut Huzaemah T. Yango, kalau kita mengkaji ajaran Islam maka, kita akan menemukan bahwasanya Islam dengan segala konsepnya yang universal selalu memberikan motivasi-motivasi terhadap laki-laki dan perempuan untuk mengaktualisasikan diri secara aktif, antara lain seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 97 yang artinya, "*Laki-laki dan perempuan yang mengerjakan amal saleh akan diberi penghidupan yang baik dan diberi ganjaran yang sebaik-baiknya atas apa yang mereka kerjakan.*"⁹

Hadis Nabi yang memberikan pencerahan kepada kaum perempuan yang mengingatkan bahwa peran dan tanggungjawab kaum perempuan sangat besar terhadap maju dan mundurnya suatu negara. Yaitu, "*wanita adalah tiang negara. Apabila wanitanya baik, baiklah negara itu; apabila wanitanya rusak, rusak pulalah negara itu.*" Hadis ini sebagai peringatan dan sekaligus mendorong kaum perempuan untuk berprestasi dan memberikan kontribusi untuk kemajuan dan kemaslahatan negara.

Apatisme masyarakat terhadap pemberantasan korupsi bukan berarti korupsi harus didiamkan, komponen masyarakat harus dilibatkan secara integratif baik sektor swasta, pemimpin-pemimpin agama, media masa, kelompok profesi dan masyarakat luas khususnya kaum perempuan dalam upaya mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran utamanya kejahatan tindak pidana korupsi.

⁷ Mengandung arti kadang-kadang isteri atau anak dapat menjerumuskan suami atau ayahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan agama.

⁸ M. Daud Ali (1995). *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 199.

⁹ Huzaemah. T. Yango (2001), *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, P. 100.

C. Partisipasi Kaum Perempuan dalam Memberantas Korupsi

Sejarah menyebutkan bahwa korupsi adalah problem yang sudah berusia tua seiring usia peradaban dan perkembangan umat manusia itu sendiri. Dengan derajat yang tidak selalu sama, korupsi senantiasa mengikuti perkembangan jaman baik dari segi kreasi, variasi dan inovasinya, sehingga aparat hukum dibuat sulit untuk menjatuhnya dan lebih menjadi runyam manakala aparat dan penegak hukum turut serta bermain-main di dalamnya.

Menurut Jeremy Pope korupsi adalah “menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.” Korupsi secara universal diartikan, perbuatan yang tidak wajar, atau noda (*depravity, perversion, or taint*); suatu perusakan integritas, kebajikan, atau asas-asas moral (*an impairment of integrity or moral principles*).¹⁰ Fenomena lain yang bisa dipandang sebagai diversifikasi korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan publik dan pemerintah tanpa memandang jasa, kualitas, integritas dan moralitas maupun konsekuensinya terhadap masyarakat luas ini disebut nepotisme ujar Syed Husein Alatas.¹¹

Korupsi bukan hanya berpotensi merugikan keuangan dan perekonomian negara, dalam jumlah besar dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Korupsi juga diindikasikan dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan umat manusia (*human security*) karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain.¹²

Reformasi di tanah air yang telah digulirkan tujuh tahun silam hasilnya sampai saat ini belum seperti yang kita harapkan. Menurut Kastorius Sinaga pengalaman selama hampir lima tahun reformasi, penyebab kegagalan rezim reformasi dalam memberantas KKN ternyata lebih mencakup aspek sosiologis, seperti keterpasungan pemerintah baru dalam warisan mesin birokrasi lama yang korup, orientasi tindakan, anti-KKN yang kurang preventif ke depan yang lebih untuk memuaskan hati atau membalas dendam ke masa lalu dan lawan-lawan politik, kurangnya keteladanan tokoh *elite* reformis puncak untuk terbuka diperiksa atau diteliti asal-usul kekayaannya serta lemahnya kerjasama dikalangan pemimpin teras yang menyatakan diri sebagai reformis di dalam memberantas KKN. Dan hukum adalah satu-satunya alat negara yang untuk menindak para

¹⁰ Jeremy Pope (2003), *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, terjemahan Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, p. 30.

¹¹ Syed Hussein Alatas (1983), *Sosiologi Korupsi*, terjemahan Al Ghozie Usman, Jakarta: LP3ES, p. 12.

¹² Muladi (2005), “Hakikat Suap dan Korupsi” dalam *Kompas*, 25 Mei. p. 34.

koruptor demi rasa keadilan dan kesinambungan pembangunan itu sendiri. Namun, hukum menjadi tak efektif karena kendala sosiologis di atas.¹³

Reformasi (*reform movement*) seharusnya ditafsirkan sebagai upaya sistematis untuk menghadirkan nilai-nilai dasar demokrasi. Dengan menciptakan *Good Governance* dari hulu hingga hilir dan bebas dari KKN merupakan salah satu agenda reformasi disamping amandemen UUD 1945, perlindungan HAM, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan pers dan lain-lain. Yang terjadi bukannya korupsi berkurang justru semakin meradang. Era reformasi harusnya dapat menekan laju korupsi yang terjadi korupsi semakin menjadi-jadi.

Korupsi bisa dikategorikan sebagai bentuk pencurian karena mengambil yang bukan menjadi hak dan miliknya. Sebagian orang beranggapan kemiskinan dianggap sebagai pencetus terjadinya korupsi. Di Indonesia terbalik yang melakukan dan terlibat dalam praktik-praktik KKN justru orang yang terpandang baik dari status sosial, pendidikan, pangkat maupun jabatan. Korupsi bukan karena faktor kemiskinan tetapi lebih tepat karena keserakahan.

Mengenang Pemilu 2004 yang lalu suara-suara perempuan dan penggiat gerakan perempuan gencar mengumandangkan pentingnya pemberdayaan perempuan. Sayangnya pemberdayaan perempuan cenderung difokuskan pada partisipasi politik dan representasi perempuan dalam penetapan kebijakan dan kekuasaan. Namun kenyataannya, keterwakilan kaum perempuan baik di Legislatif maupun Eksekutif masih jauh dari yang kita harapkan.

Pemberdayaan perempuan harusnya tidak diartikan dan difokuskan pada wilayah-wilayah formal semata. Keterlibatan kaum perempuan dalam kegiatan sosial, kemasyarakatan dan lembaga-lembaga informal sangat dibutuhkan mengingat peran perempuan di keluarga (*domestic role*) dan di masyarakat (*public role*) adalah sangat strategis.

Sampai sekarang belum ada penelitian yang menyebutkan bahwa kaum perempuan turut memberikan andil dan salah satu faktor pemicu terjadinya korupsi, tetapi perempuan mempunyai peran yang begitu besar dalam mempengaruhi kepribadian suami dalam menyikapi penghasilan dan rejeki. Pada umumnya jarang sekali kaum perempuan menanyakan legalitas penghasilan suami, meskipun itu melebihi kapasitas dari jabatannya. Semua dianggap sesuatu yang lumrah dan wajar karena dianggap wujud dari prestasi dan dedikasi. Upeti yang diterima seolah merupakan kompensasi jerih payah yang telah dilakukan suami, dalam persoalan ini suami setali tiga uang apapun *side income* selalu

¹³ Kastorius Sinaga (2003), "Sanksi Sosial Bagi Koruptor, Sebuah Keharusan" dalam *Kompas*.p.4.

diidentikkan dengan rejeki, padahal yang namanya rejeki cara mendapatkannya ada yang dengan jalan halal dan ada yang haram.

Mengingat dalam GBHN tercantum bahwa kaum perempuan mempunyai hak, tanggung jawab dan kesempatan untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam pembangunan. Konsekuensinya dalam perspektif kepentingan nasional kaum perempuan harus terlibat dan dilibatkan dalam menyelesaikan persoalan bangsa artinya kaum perempuan sebagai ibu bangsa jangan hanya sebagai penonton dan pendengar. Kaum perempuan dengan aneka potensi dan profesi harus dapat memberikan kontribusi baik di wilayah domestik maupun publik.

Sebagai bangsa yang religius yang ditempatkan dalam kelompok negara yang terkorup di dunia dalam kurun waktu lima tahun terakhir oleh Transparency International sungguh sesuatu yang sangat memprihatinkan. Ini menunjukkan tidak konsistennya terhadap nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan nyata sekaligus membuktikan ibadah-ibadah ritual tidak selalu berhubungan positif dengan ibadah sosial. Seharusnya kesalehan ritual harus membawa dampak yang signifikan terhadap kesalehan sosial.

Tidak bisa dipungkiri peranan Ibu dalam pembinaan bangsa adalah sangat penting, karena sekolah pertama dan yang menjadi guru pertama kali adalah ibu. Ibu sebagai pendidik pertama dan utama perlu mengarahkan anak-anaknya agar dapat mengembangkan iman, ilmu dan amal atau trilogi; *afektive* (sikap), *cognitive* (pengetahuan) dan *psychomotoric* (perbuatan) dengan harapan nantinya anak-anak menjadi anak yang cerdas, berakhlak mulia dan terampil. Mengingat perempuan adalah tiang negara, apabila ia baik, baiklah negara dan apabila kaum perempuannya rusak maka rusaklah negara.

Pendidikan akhlak itu selaras dengan pendidikan budi pekerti. Budi pekerti harus mencakup nilai-nilai luhur yang bersifat universal, yang bisa diterima dan diadopsi semua insan. Pendidikan budi pekerti perlu diberikan sejak usia dini, yang merupakan masa pembentukan diri. Pendidikan budi pekerti juga sejalan dengan pembangunan karakter anak bangsa yang nantinya akan mempengaruhi pola pikir dan perilaku. Salah satu langkah tepat untuk mencegah korupsi ialah memberikan pendidikan anti korupsi yang intinya mendidik anak bangsa menjadi jujur terhadap diri sendiri, masyarakat dan Tuhan.

Menurut Pope korupsi perlu diberantas yaitu untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yakni tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, adil dan efisien. Mengingat korupsi sudah ada semenjak manusia ada, untuk itu kita paling banyak berharap adalah dengan membatasi praktek-praktek korupsi sampai ke tingkat yang dapat di terima. Tujuan yang hendak dicapai bukanlah mewujudkan

kejujuran mutlak atau obat mujarab sekali pakai lantas sembuh, tetapi meningkatkan kejujuran atau integritas dalam tata pemerintahan secara keseluruhan.¹⁴

Selanjutnya Pope menegaskan bahwa beberapa pemecahan bagi korupsi ada dalam masyarakat sipil sendiri, misalnya menghilangkan sikap apatis publik atau sikap menerima korupsi dalam masyarakat. Masyarakat sipil juga merupakan bagian dari masalah, masyarakatlah yang sering memberi suap. Titik singgung antara sektor swasta dan sektor publik juga sering menjadi tempat terjadinya korupsi akbar dan tempat suap diberikan.¹⁵

Membangun *civil society* berarti menciptakan dan memperjuangkan ruang publik semua warga negara, laki-laki dan perempuan dapat mengembangkan kepribadian, potensi dan memberi peluang bagi pemenuhan kebutuhan mereka. Dan kaum perempuan adalah bagian mutlak dari warga bangsa. Peran kaum perempuan tidak bisa diabaikan karena merupakan komponen kunci dalam membangun demokrasi.

Konsekuensinya kaum perempuan harus terlibat langsung dalam berbagai kejadian kehidupan politik dan sosial dalam kaitan dengan pembangunan bangsa, artinya adalah tugas kaum perempuan sebagai ibu bangsa untuk tidak saja menyimaknya, melainkan mendukung dan menyambutnya dengan kesiapan mental yang memadai.¹⁶

Jadi, upaya apa pun yang dilakukan untuk mengembangkan strategi anti-korupsi tetapi tanpa melibatkan masyarakat sipil, akan sia-sia karena tidak memanfaatkan salah satu alat yang paling berpotensi. Masyarakat sipil apabila diikutsertakan, dapat memberi kekuatan dan stimulus untuk pengembangan lebih lanjut strategi anti korupsi.¹⁷

Kaum perempuan merupakan bagian dari masyarakat sipil yang memiliki potensi yang cukup besar untuk ikut memajukan masyarakat dalam merealisasikan kehidupan yang sejahtera dan makmur. Oleh karenanya dalam berbagai aspek kehidupan, partisipasi kaum perempuan sangat diharapkan. Tidak turutnya kaum perempuan dalam proses pembangunan suatu negara akan mengakibatkan negara menjadi mundur, karena sebagian dari potensi manusia itu tidak berdaya guna dan tidak berhasil guna.¹⁸

¹⁴ Pope, *op. cit.*, pp. 26-28.

¹⁵ *Ibid.*, p. 59.

¹⁶ Conny Semiawan (1996), "Peranan Wanita Indonesia Dalam Posisi Nasional" dalam *Kiprah Wanita Islam dalam Keluarga, Karier dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Antara, p.13.

¹⁷ Pope., *op. cit.*, pp. 59-60.

¹⁸ Huzaemah T. Yanggo, *op. cit.*, p. 101.

Pendidikan anti korupsi harus mulai dikenalkan dilingkungan formal maupun informal melalui institusi keluarga atau lembaga-lembaga kemasyarakatan dengan melibatkan partisipasi dan memanfaatkan potensi kaum perempuan. Mengingat pendidikan khususnya pendidikan moral bukan hanya tanggung jawab guru dan institusi sekolah tetapi yang mempunyai peranan paling dominan adalah pendidikan yang dimulai dari keluarga termasuk pendidikan korupsi. Disinilah peran perempuan diberdayakan agar dapat memberikan kontribusi terhadap persoalan bangsa khususnya dalam memberantas korupsi.

Korupsi membuktikan bukan hanya monopoli dan *domain* kaum laki-laki, kaum perempuan bisa terkontaminasi sekaligus menjadi pelaku tindak pidana korupsi, bentuk partisipasi kaum perempuan tidak harus terjun langsung turun ke jalan atau melalui organisasi-organisasi formal tetapi bisa dilakukan dari rumah kita sendiri. Persoalannya adalah, apakah kaum perempuan mau memulainya?.

D. Kesimpulan

Kaum perempuan mempunyai kaitan erat dengan korupsi. Wanita juga mempunyai potensi mereka untuk ikut berpartisipasi dalam pemberantasannya. Perempuan dapat secara langsung maupun tidak langsung menjadi pelaku korupsi. Kaum perempuan bisa menjadi faktor pendorong para suami melakukan tindak pidana korupsi. Namun demikian, Sama dengan halnya kaum laki-laki, kaum perempuan mempunyai potensi yang cukup besar untuk ikut berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi yang semakin merajalela. Partisipasi kaum perempuan ini tidak diartikan dan difokuskan pada wilayah formal saja. Peran perempuan adalah sangat strategis baik di wilayah domestik maupun di ranah publik, pemberdayaan perempuan harus mencakup semua sendi kehidupan. Kaum perempuan dengan segala potensi dan profesi sudah saatnya digugah partisipasinya dalam turut serta memberantas tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Conny Semiawan (1996), *Peranan Wanita Indonesia Dalam Posisi Nasional*, dalam *Kiprah Wanita Islam dalam Keluarga, Karier dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Antara.
- Harry Ponto (2005), "Reformasi Hukum Indonesia. Menunggu Rasa Malu" dalam *Jihad Melawan Korupsi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Huzaemah T. Yanggo (2001), *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al-Mawardi Prima.
- Kastorius Sinaga (2003), "Sanksi Sosial Bagi Koruptor Sebuah Keharusan" dalam *Kompas*, Jakarta.
- Limas Sutanto (2005), "Korupsi dan Struktur Budaya" dalam *Kompas*, Jakarta.
- M. Mahfud MD. (2005), "Sudah Habis Teori di Gudang" dalam *Kompas*, Jakarta.
- Muladi (2005), "Hakikat Suap dan Korupsi" dalam *Kompas*, Jakarta.
- Pope, Jeremy (2003), *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, terjemahan Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor.
- Satjipto Raharjo (2002), "Indonesia Jangan Menjadi Negara Hukum Kacangan" dalam *Kompas*, Jakarta.
- (2005), "Berantas Korupsi, Berpikirlah Luar Biasa" dalam *Kompas*, Jakarta.
- Syahrir (2004), "Korupsi di Indonesia Kanker Terminal" dalam *Surga Para Koruptor*, Ed. HCB. Dharmawan, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Syed Hussein Alatas (1983), *Sosiologi Korupsi*, terjemahan Al Ghozie Usman, Jakarta: LP3ES.